



PUTUSAN
Nomor 875/Pdt.G/2021/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 7471066112790002, tempat tanggal lahir di Sambuli, 21 Desember 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta Berdagang, tempat kediaman di Kel Sambuli, RT.001/RW.001, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut **Penggugat**

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Kendari, Tahun 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan Badak, RT.016/RW.005, Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sukrianto, S.H., dan Dodi, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Krystal BTN Zarinda 2 Blok E Nomor 4, Kelurahan Wondubatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2021 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 9 November 2021 di bawah Nomor 464/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 875/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 14 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 875/Pdt.G/2021/PA Kdi tanggal 18 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2002 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 108/14/15/2002 tertanggal 03 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Kelurahan Sambuli, Kota Kendari, Selama kurang lebih 8 Tahun, dan selanjutnya tinggal bersama dirumah saudara tergugat yang beralamat di Jalan Badak, Kota Kendari, selama kurang lebih 10 tahun.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Andi Rifki bin Andi Supriadi, lahir di Sambuli, Tanggal 24 September 2002.
 - 3.2 Andi Agista Tendri Waru binti Andi Supriadi, lahir di Kendari, tanggal 07 Maret 2004.
 - 3.3 Andi Dennis Indrayana bin Andi Supriadi, lahir di Kendari, tanggal 27 September 2007.
4. Bahwa anak sebagaimana nama tersebut hingga kini tinggal bersama penggugat.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 875/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2002 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 5.1 Tergugat melakukan KDRT.
 - 5.2 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 3 bulan sejak Bulan Juli 2021 dan selama itu penggugat berkerja, Kemudian Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya hanya cukup untuk biaya sekolahnya.
6. Bahwa mulai pada bulan Februari 2021 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan tergugat melakukan KDRT dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 875/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan kuasa tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Nurul Qisthy Chumairah, S.H., M.H., C.L.A., C.Me dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 9 November 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa atas dalil gugutan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, melaksanakan pernikahan tertanggal 5 Mei 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Sultra. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 108/14/15/2002 tertanggal 3 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa benar, pada awal masa kawinannya, penggugat dan tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun damai dan dikarunia anak 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Andi Rifki bin Andi Supriadi lahir Sambuli tanggal 24 September 2002.
 2. Andi Agista Tendri Waru binti Andi Supriadi lahir Kendari tanggal 7 Maret 2004;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 875/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Andi Dennis Indra Yana bin Andi Supriadi lahir Kendati tanggal 27 September 2004;
4. Bahwa benar poin 3 di atas (anak) sebagaimana tersebut hingga kini tinggal bersama penggugat;
5. 5.1 Bahwa tidak benar tergugat melakukan tindakan KDRT terhadap penggugat karena tidak ada konkrit. Yang mengarahkan ke KDRT dapat saya jelaskan tergugat bahwa kejadian itu berawal dari pulang dari pondok pesantren anak saya yang pertama (Andi Rifki) saya memarahi dia karena sesuatu hal. Lalu saya dengan spontan melempar buah ke arahnya karena anak ini tidak mau mendengar nasehat saya lalu anak saya menghindar lemparan buah saya lalu mengenai isteri saya (Asdiana binti Ambo Dg Parau) lalu yang saya heran dikategorikan KDRT padahal itu tanpa kesengajaan saya melempar buah mengenai kepalanya dan dasar di atas kejadian. Ini bahwa penggugat menuduh tergugat melakukan KDRT dan penggugat juga tidak bisa membuktikan bahwa tergugat melakukan KDRT tidak ada bukti video atau foto atau visium (bukti surat-surat dari rumah sakit setempat) bahwa tergugat melakukan KDRT dan tidak ada bukti saksi dari penggugat yang melihat itu;
- 5.2. Bahwa tidak benar tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 3 bulan. Sejak bulan Juli 2021 dapat tergugat jelaskan bahwa pada bulan Juli saya menafkahi isteri saya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Dengan melalui perantara anak saya berikan uang sejumlah itu di atas lalu Agustus saya menafkahi lahir isteri dengan memberi uang. Dalam sebulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui anak saya lalu di bulan September saya menafkahi lahir isteri saya dengan memberi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui perantara anak saya dan sejak pertama saya menikah tahun 2002 saya menafkahi lahir bathin isteri saya dan sampai sekarang ini;
6. Bahwa memang benar pada bulan Pebruari 2021 saya pisah ranjang tapi penggugat dapat saya jelaskan bahwa setiap saya datang ke

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 875/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman kami di Kelurahan Sambuli Kecamatan Nambo saya selalu ingin menafkahi lahir bathin istri (penggugat) tapi saya selalu dihalangi dengan cara mengusir saya dari rumah kami menguncikan pintu rumah;

7. Bahwa tidak benar, penggugat berdalil rumah tangga kami sudah tidak dapat dibina lagi (sakinah, mawaddah, warahmah) bahwa tergugat dapat jelaskan bahwa rumah tangga kami bina selama 19 tahun bisa dibagi kasih saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari penggugat dan tergugat dan saya mencintai isteri dan anak saya dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila penggugat sadar dan harus bersikap saling memahami;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kendari memutuskan;

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 23 November 2021 yang disusul dengan duplik tergugat secara tertulis tanggal 30 November 2021 seperti termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 108/14/V/2002 tanggal 3 Mei 2002, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ninda binti Aji Acifuddin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, RT.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 875/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/RW.001, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari.

Saksi adalah sepupu satu kali penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat dan telah dikarunia 3 orang anak.
- Bahwa yang saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dengan adu mulut masing-masing dengan suara tinggi di rumah sendiri;
- Bahwa mereka bertengkar kejadiannya siang dan malam, mereka baku bantah-bantahan dan tidak ada pemukulan semacam KDRT;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa penggugat pergi ke Sambuli Abeli, sedangkan tergugat di Wundumbatu Poasia;
- Bahwa sejak berpisah, penggugat dan tergugat tidak pernah saksi lihat kembali lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah apakah tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah apakah pernah dinasihati atau tidak.

2. Sri Endang binti Basri Pone, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, RT. 001/RW.001, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Saksi adalah ipar penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat dan telah dikarunia 3 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar, saksi tahu berdasarkan cerita dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, karena sudah 3 (tiga) bulan terakhir tergugat tidak pernah muncul dan melihat isterinya;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah apakah tergugat masih

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 875/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada penggugat;

Bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya, bahkan tergugat mengatakan setuju cerai dengan penggugat dengan alasan: siri napance;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap gugatannya dan tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya menerima semua gugatan penggugat untuk bercerai;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 108/14/V/2002 tanggal 3 Mei 2002, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2002 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (tergugat) dengan seorang wanita bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 875/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2002 dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sehingga penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban bahwa memang benar pada bulan Pebruari 2021 saya pisah ranjang tapi penggugat dapat saya jelaskan bahwa setiap saya datang ke rumah kediaman kami di Kelurahan Sambuli Kecamatan Nambo saya selalu ingin menafkahi lahir bathin istri (penggugat) tapi saya selalu dihalangi dengan cara mengusir saya dari rumah kami menguncikan pintu rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah dewasa memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan penggugat dan tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, penggugat pergi ke Sambuli Abeli, sedangkan tergugat di Wundumbatu Poasia dan saksi II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, karena sudah 3 (tiga) bulan terakhir tergugat tidak pernah muncul dan melihat isterinya

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 875/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni tergugat dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2002 dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sehingga penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- b. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat dalam mengarungi rumah tangganya telah hidup berpisah yang mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel tergugat kepada penggugat, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa kalau dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangganya seperti yang dialami oleh penggugat;

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak Februari 2021 sampai sekarang yakni kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya adalah suatu pertanda bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada lagi keharmonisan didalamnya.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat dan tergugat tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya,

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 875/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Nurul Qisthy Chumairah, S.H., M.H., C.L.A., C.Me, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 875/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1443 Hijiriyah oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 875/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H., dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abd. Jabbar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

ttd

Drs. Ihsan.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Jabbar, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp 190.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

s/ Hj. Suhartina, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 875/Pdt.G/2021/PA.Kdi